

ABSTRAK

SUPRIANTO. 105251110018.2022. *Analisis Status Kendaraan Tarikan Pada Pembiayaan Syariah Di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng. Dibimbing Oleh Ibu Hurriah Ali Hasan dan Bapak Hasanuddin.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada manager, staf maupun debitur dari PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng. Yang menggunakan jaminan fidusia dalam proses transaksinya yang dimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 sebagai dasar hukum Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transaksi pembiayaan syariah di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng, memiliki tiga bagian dalam proses pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kredit kendaraan bermotor yaitu; Pra kontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual. Untuk status kendaraan bermotor yang gagal pembayaran cicilan pada pembiayaan syariah, di perlukan untuk memperhatikan beberapa hal terkait kondisi yang terjadi dilapangan. *Pertama*, menurut UU No. 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia di jelaskan, objek jaminan fidusia masih merupakan milik dari si penerima fidusia, sehingga dalam hal ini debitur hanya menyewa objek jamina fidusia tersebut selama angsuran terakhir dapat di lunasi. oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat memberikan hak kepada debt colector untuk mengeksekusi jaminan tersebut, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. *Kedua*, Kreditur tidak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, jika objek jaminan tersebut belum di daftarkan di perusahaan jaminan fidusia. Maka status *title eksekutor* atau jaminan dan perlindungan hukum objek fidusia tidak ada lagi.

Kata Kunci: PT. Mandala Multifinance Tbk, Jaminan Fidusia, Kredit, UU 42 tahun 1999.